

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK
DI KOTA BATAM DALAM PEMBERIAN
JAMINAN PERORANGAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Herina
170710032**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK
DI KOTA BATAM DALAM PEMBERIAN
JAMINAN PERORANGAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Herina
170710032**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Herina
NPM : 170710032
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DI KOTA BATAM DALAM PERMBERIAN JAMINAN PERORANGAN

Merupakan hasil karya saya dan bukan “duplikasi” karya kepemilikan orang lain. Sepengetahuan saya, pada naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis dikutip pada naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Skripsi ini dapat terbukti memiliki unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2021



Herina
170710032

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK
DI KOTA BATAM DALAM PEMBERIAN
JAMINAN PERORANGAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Herina
170710032**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 29 Juli 2021



**Ireng Svinarky, S.H., M.H.
Pembimbing**



ABSTRAK

Pengajuan kredit diperbankan tidak terlepas dari pemberian jaminan kebendaan yang dijadikan sebagai jaminan kredit. Tujuan dari permintaan agunan adalah untuk mengamankan kredit dan meminimalkan risiko apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Biasanya, terkadang dalam pinjaman debitur ke bank perjanjian *assesoir* (tambahan) dapat ditambahkan pada pinjaman pokok. Penggunaan jaminan perorangan juga dilakukan sebagai jaminan tambahan atas pemberian kredit debitur. Dalam memberikan jaminan perorangan, bank menerima pihak ketiga sebagai penjamin berdasarkan kredibilitas dan reputasi penjamin itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian dari skripsi ini yaitu: Pertama, untuk memahami faktor – faktor yang mendukung dalam melindungi bank ketika melakukan penyaluran kredit ke debitur. Kedua, untuk mengetahui mekanisme pihak ketiga menjadi penjamin perorangan terhadap pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Selain itu studi lapangan dianggap cocok karena dapat memperoleh langsung dari narasumber dan mencocokkannya dengan aturan yang ada. Hasil penelitian ini akan menunjukkan a. faktor yang mempengaruhi dalam melindungi bank terhadap diikatkannya dalam perjanjian pokok penjamin orang adalah Pasal 1831, Pasal 1832 KUHPerduta dan direalisasikan dengan ”Perjanjian Penanggungan”, namun harus ditegaskan bahwasannya dalam praktek memang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan; b. Mekanis yang dijalankan setiap bank memiliki perbedaan mengenai jaminan perorangan, karena tidak spesifik ditentukan dalam UU Perbankan.

Kata Kunci : Bank, *Borgtoght*, Kredit, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The application of bank loans cannot be separated from the provision of material guarantees which are used as credit guarantees. The purpose of the request for collateral is to secure credit and minimize the risk if the debtor does not fulfill his obligations. Usually, sometimes in the debtor's loan to the bank, the assessor (additional) agreement can be added to the principal loan. The use of individual guarantees is also carried out as additional collateral for the provision of debtor credit. In providing individual guarantees, banks accept third parties as guarantors based on the credibility and reputation of the guarantor itself. Based on the above background, the research objectives of this thesis are: First, to understand the factors that support the protection of banks when disbursing credit to debtors. Second, to find out the mechanism of a third party to become an individual guarantor of credit. This study uses an empirical juridical approach. In addition, field studies are considered suitable because they can be obtained directly from sources and match them with existing regulations. The results of this study will show a. the influencing factors in protecting banks against being tied up in the main guarantor agreement are Article 1831, Article 1832 of the Civil Code and realized by "Insurance Agreement", but it must be emphasized that in practice it is carried out in accordance with a predetermined agreement; b. The mechanism used by each bank has differences regarding individual guarantees, because it is not specifically specified in the Banking Law.

Keywords : Bank, Borgtocht, Credit, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan lancar dan tepat pada waktunya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang jaminan perorangan dengan judul skripsi penelitian yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Bank Di Kota Batam Dalam Pemberian Jaminan Perorangan”**. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk mencapai kelulusan dan meraih gelar sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Peneliti sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. sehingga, peneliti sangat membutuhkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan semata dikarenakan penulis menerima banyak bantuan dan dukungan, sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Putera Batam; Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Putera Batam
6. Kedua Orang tua dan saudara yang telah memberikan doa serta dukungan selama proses pembuatan skripsi
7. Sahabat penulis (Sevia, Elena, Chris, Melly, Suriyani) yang selalu memberikan dukungan selama pembuatan skripsi
8. Rekan kerja penulis yang selalu menyemangati dan memberi doa selama pembuatan skripsi.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik nya, Amin

Batam, 29 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Herina' written in a cursive style.

Herina



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.6.1 Manfaat teoritis	10
1.6.2 Manfaat praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank.....	12
2.1.2 Tinjauan Umum Mengenai Kredit	15
2.1.2.1 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit	20
2.1.2.2 Subjek Hukum Dalam Perjanjian Kredit.....	21
2.1.2.3 Klausula-Klausula Penting Dalam Perjanjian Kredit.....	22
2.1.2.4 Hapus dan Batalnya Perjanjian Kredit Bank	26
2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Bank.....	29

2.1.4	Tinjauan Umum Tentang <i>Borgtocht</i>	33
2.1.5	Teori Perlindungan Hukum	36
2.2	Kerangka Yuridis.....	38
2.2.1	Tinjauan Yuridis UUD 1945	38
2.2.2	Tinjauan Yuridis Pasal 1 Angka 11 UUP.....	38
2.2.3	Tinjauan Yuridis Pada Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Penanggungan.....	39
2.3	Peneliti Terdahulu	40
2.4	Kerangka Pemikiran	43
BAB III METODE PENELITIAN.....		44
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	44
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	45
3.2.1	Jenis Data.....	45
3.2.2	Alat Pengumpulan Data.....	46
3.3	Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		48
4.1	Faktor Pendukung Untuk Melindungi Bank Agar Mendapatkan Perlindungan Hukum Dalam Pemberian Pinjaman (Kredit)	48
4.1.1	Hasil dan Penelitian	45
4.1.2	Pembahasan	52
4.1.2.1	Hasil Wawancara dengan Bapak David Hasiholan (Team Leader Marketing Kredit di PT. BPR Dana Nusantara Kota Batam).....	52
4.1.2.2	Hasil Wawancara dengan Bapak Erwin (Team Leader Marketing Kredit di PT. BPR Danamas Simpan Pinjam Kota Batam).....	54
4.1.2.3	Semi Wawancara selaku marketing kredit di BPR Dana Nusantara Cabang Batam Kota	55
4.2	Mekanisme dalam pemberian jaminan perorangan dari pihak ketiga terhadap pemberian kredit	69
4.2.1	Hasil dan Penelitian	69
4.3	Pembahasan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		75
5.1	Kesimpulan	75

5.2	Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	LAMPIRAN	79
	Lampiran 1 : Pertanyaan di BPR Dana Nusantara (BPRDN)	79
	Lampiran 2 : Dokumentasi Foto Wawancara.....	80
	Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	81
	Lampiran 4 : Halaman 1 Akta Penanggungan	82
	Lampiran 5 : Halaman 2 Akta Penanggungan	83
	Lampiran 6 : Halaman 3 Akta Penanggungan	84
	Lampiran 7 : Halaman 4 Akta Penanggungan	85
	Lampiran 8 : Halaman 5 Akta Penanggungan	86
	Lampiran 9 : Halaman 6 Akta Penanggungan	87
	Lampiran 10 : Halaman 7 Akta Penanggungan.....	88
	Lampiran 11 : Halaman 8 Akta Penanggungan.....	89
	Lampiran 12 : Halaman 9 Akta Penanggungan.....	90
	Lampiran 13 : Jumlah Pengikatan	91
	Lampiran 14 : Surat Izin Penelitian	92
	Lampiran 15 : Surat Persetujuan Penelitian	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Akta <i>Borgtocht</i> 1.....	58
Gambar 4.2 Akta <i>Borgtocht</i> 2.....	59
Gambar 4.3 Akta <i>Borgtocht</i> 3.....	60
Gambar 4.4 Akta <i>Borgtocht</i> 4.....	61
Gambar 4.5 Akta <i>Borgtocht</i> 5.....	62
Gambar 4.6 Akta <i>Borgtocht</i> 6.....	63
Gambar 4.7 Akta <i>Borgtocht</i> 7.....	64
Gambar 4.8 Akta <i>Borgtocht</i> 8.....	65
Gambar 4.9 Akta <i>Borgtocht</i> 9.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Total Pengikatan kredit 2	70
--	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebuah badan perusahaan ataupun perorangan kebanyakan mempunyai hubungan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perbankan, alasannya perbankan memiliki tujuan untuk menampung tabungan dari rakyat dan mendistribusikan kembali kepada masyarakat. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki masyarakat dengan berbagai macam jenis usaha dan keanekaragaman pekerjaan yang membuat masyarakat lebih konsumtif sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan hidup mereka. Bank serta Lembaga Keuangan sudah banyak terdapat di beberapa kota besar maupun kecil di Indonesia, dalam hal ini masyarakat lebih mudah memperoleh fasilitas pinjaman kredit. Pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk dapat terlaksana maksud dari UUD 1945 pada dunia perbankan maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut mengalami perubahan sebanyak satu kali yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang biasanya disingkat menjadi UU Perbankan. Berdasarkan penjelasan tersebut menyalurkan yang dimaksud adalah dalam wujud pinjaman (kredit).

Pada penyaluran kredit, bank tidak secara cuma-cuma memberikan kredit kepada masyarakat melainkan jaminan juga dibutuhkan oleh bank terhadap tindakan debitur yang melakukan *wanprestasi*. Di dalam KUHPer jaminan yang dimaksud di atas, terdiri dari 2 yaitu jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPer dan jaminan perorangan diatur dalam Pasal 1180 KUHPerdata. Perbankan Hal tersebut membuat perbankan memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekonomi. Peranan penting dari

lembaga perbankan yaitu salah satunya adalah faktor pendorong kegiatan ekonomi dengan cara menyalurkan kredit kepada masyarakat (Direktoritraining.com, n.d.).

Banyaknya produk perbankan yang dinikmati oleh masyarakat sebagai contoh ATM, Deposito dan lainnya, maka utama dari jasa perbankan itu adalah kredit. Kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu pinjaman menggunakan hak tanggungan dan juga menggunakan fidusia. Biasanya untuk fidusia sering digunakan oleh lembaga pembiayaan seperti *Oto Finance*, *Astra Finance* dan sebagainya sedangkan hak tanggungan sering digunakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), Sertifikat Hak Pakai Dan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS). Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan semakin banyaknya orang untuk menetap di Kota Batam, maka kebutuhan kredit sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat baik terutama kebutuhan konsumtif, investasi ataupun modal kerja (Irene Svinarky, 2018). Hal tersebut dimanfaatkan oleh lembaga pembiayaan dan bank sebagai pangsa pasar dalam meraup sejumlah keuntungan. Produk pembiayaan kredit yang ditawarkan oleh beberapa lembaga pembiayaan salah satunya adalah lembaga pembiayaan *Home Credit* yang menawarkan produk kredit konsumtif saat ini bermacam – macam seperti kredit *furniture*, kredit barang elektronik (*handphone / smartphone*, komputer), kredit perabotan rumah tangga dan sebagainya. Selain kebutuhan konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan investasi dan modal kerja perbankan mengambil peran dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam menjalankan aktifitas operasional usaha dibutuhkan modal dengan tujuan untuk memperlancar kondisi keuangan maupun mengembangkan usaha. Modal yang dibutuhkan dapat diperoleh secara tunai dengan berbagai cara. Namun, cara yang sering ditemukan dapat berasal dari hasil kekayaan

perusahaan dan pinjaman dari pihak ketiga seperti bank atau yang pada umumnya diketahui sebagai kredit.

Pada dunia perbankan, perkreditan merupakan usaha utama perbankan. Majunya sebuah bank dapat dilihat dari besar atau kecilnya manivestasi bank tersebut. Untuk memperoleh suatu pinjaman, tentunya bank melakukan analisa dan pengamatan kepada calon debitur yang akan dibiayai. Sebagai lembaga keuangan, bank harus menetapkan kebijakan agar dapat memperoleh keuntungan serta menjamin semua kredit yang disalurkan dapat diselesaikan dengan baik. Dana yang diperoleh dari hasil peminjaman dengan bank digunakan untuk kepentingan kegiatan usahanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUP pasal 1 ayat 11 dimana kredit merupakan penyedia sejumlah dana diatas sebuah kesepakatan peminjaman antara bank dengan peminjam termasuk jangka waktu peminjaman dan pemberian bunga.

Dalam penyaluran kredit, bank menggunakan asas kehati-hatian untuk memperoleh keyakinan terhadap kemampuan pembayaran atau pengembalian pinjaman. Untuk itu, bank akan meminta jaminan dalam setiap penyaluran fasilitas kredit tersebut. Kegunaan jaminan sebagai modal atau dasar dari jumlah pinjaman tersebut diberikan. Selain itu, jaminan memiliki kegunaan untuk mengurangi kerugian atau resiko yang muncul akibat dari kredit bermasalah atau dikenal dengan istilah lainnya *wanprestasi*. Pengaruh sosial ekonomis yang baik menciptakan fungsi kredit untuk debitur, kreditur, maupun masyarakat yang baik. Hal ini dapat mempengaruhi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, dapat memperoleh keuntungan secara bersamaan juga menambahkan pendapatan Negara berupa pajak yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Saat ini kredit memiliki fungsi terhadap kehidupan perekonomian sekarang yaitu (Zain & Akbar, 2020):

1. Menaikkan daya guna uang
2. Menaikkan perputaran dan lalu lintas uang
3. Menaikkan daya guna dan peredaran barang
4. Alat untuk menstabilkan ekonomi

Perjanjian kredit mengikuti perjanjian jaminan, sehingga perjanjian kredit menjadi perjanjian utama. Hal ini berbeda dengan perjanjian jaminan yang merupakan perjanjian ikutan. Alhasilnya ada dan tiadanya perjanjian jaminan bergantung kepada perjanjian kredit. Perjanjian kredit biasanya disebut juga *pactum de contrahendo* (perjanjian pendahuluan). Perjanjian ini melangkahi perjanjian hutang-piutang (perjanjian pinjam mengganti). Pada prakteknya, agar menjauhi resiko *wanprestasi* dari debitur bank harus mendahului asas perkreditan yang sehat. Bank selalu kepada debitur untuk menyediakan asset yang akan digunakan sebagai objek jaminan, baik barang bergerak maupun tidak. Dalam KUHPer menyebutkan jenis jaminan yaitu (Bahsan, 2008):

1. Jaminan kebendaan (*personal en zakelijk zekerheid*), merupakan agunan yang mempunyai hak mutlak pada suatu objek dan memiliki kaitan secara langsung dengan objek tersebut. Hubungan yang dimaksud adalah yang dapat dipertahani terhadap siapapun dan haknya kerap diikuti kemanapun objek tersebut berada serta bisa dialihkan.
2. Jaminan perorangan (*borgtocht*), atau dikenal dengan istilah jaminan *imaterill* yaitu agunan berupa pernyataan kepada kreditur dari pihak ketiga dengan tujuan untuk penyelesaian utang debitur jika terjadinya *wanprestasi*.

Terkait dengan pelunasan utang menggunakan jaminan kebendaan, kreditur dapat mengambil tindakan penjualan atas objek jaminan kebendaan yang diberikan apabila debitur dinyatakan lalai. Penjualan tersebut dapat dengan cara lelang atau dengan cara lain yang telah diatur. Hal ini menyebabkan bank lebih memperhatikan dan mengutamakan jaminan kebendaan dari sisi legalitas dan pengikatan atas objek jaminan tersebut. Secara umum, karakteristik yang terdapat dalam jaminan kebendaan sebagai berikut (Zain & Akbar, 2020):

1. Memberikan hak kepada pemegangnya berupa (*droit de preference*) oleh demikian, seorang yang memegang jaminan mendapatkan hak untuk mendapatkan hasil dari eksekusi objek jaminan dibandingkan kreditur lainnya.
2. Jaminan kebendaan akan melekat pada kebendaannya (*droit de suite*) adalah hak jaminan objek yang bersifat tetap akan melekat kepada objek tersebut walaupun jaminan kebendaan telah dialihkan ke orang lain.
3. Bersifat *accessoir*, yang artinya mengikuti pada perjanjian pokok. Dalam hal ini apabila gugurnya perjanjian pokok, akan berakhir juga jaminan kebendaan tersebut.
4. Lahirnya jaminan kebendaan terjadi atas adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dan dibuatkan akta otentik seperti hak tanggungan, akta hipotik, dan jaminan fidusia.

Jaminan yang diberikan kepada kredit dalam peminjaman sejumlah dana boleh dalam bentuk objek bergerak atau objek yang tidak bergerak. Permintaan pemberian agunan agar bank selaku kreditur yakin bahwa debitur akan menyelesaikan kewajiban atas hutang yang ada. Namun, apabila si peminjam atau debitur tak dapat melunasi

utang yang diperjanjikan, maka objek jaminan yang telah diberikan kepada kreditur akan segera dieksekusi. Jaminan kebendaan terdiri dari empat jenis yaitu :

1. Gadai
2. Fidusia
3. Hipotik Kapal
4. Hak Tanggungan

Berlainan dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan jarang digunakan oleh bank sebagai agunan utama. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan tetap yang dapat melindungi bank dari terjadi *wanprestasi*, serta kurangnya pemahaman debitur dan pihak ketiga mengenai prosedur dan pelaksanaan penyertaan jaminan perorangan pada perjanjian kredit. Berikut ini perbedaan antara jaminan kebendaan dan perorangan yaitu (Hartini, 2017):

1. Pada jaminan kebendaan, kreditur berhak untuk mendahului atas pembagian hasil eksekusi atas benda yang dijaminakan kepada kreditur atau dengan istilah lainnya *droit de preference* . Hal ini menyebabkan bank selaku kreditur berhak mendapatkan hasil dari eksekusi jaminan kebendaan untuk pelunasan utang debitur terlebih dahulu. Jaminan kebendaan memiliki sifat memberikan hak untuk mendahului serta menyertai objek yang bersangkutan.
2. Jaminan perorangan tidak memberikan hak *droit de preference* kepada kreditur dalam penyelesaian hutangnya, namun hanya dijaminakan para penjamin tanpa adanya jaminan kebendaan yang diserahkan kepada kreditur. Hal ini membuat kreditur berhak menuntut atas pengembalian piutangnya kepada penjamin selain debitur.

Pada prakteknya, sering ditemukan dalam pembiayaan sebuah kredit disertakan jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan. *Borgtocht* merupakan perjanjian tambahan yang sering digunakan dalam perbankan apabila adanya keraguan dari bank selaku kreditur menilai kurang terhadap jaminan kebendaan yang diberikan dan kemampuan pembayaran utang dari debitur. Adapun tujuan dari *borgtocht* agar adanya penyelesaian serta pemenuhan kewajiban dari pihak penjamin atas perjanjian utang yang telah diingkari oleh debitur. Hal tersebut menjadi solusi terbaik apabila debitur dinilai tidak memiliki jaminan kebendaan yang cukup untuk dibebankan atau diragukan kemampuannya dalam penyelesaian atau pembayaran hutang.

Berlainan dengan jaminan kebendaan seperti jaminan dalam bentuk properti memiliki peraturan khusus yaitu UU Hak Tanggungan yang mengatur ketentuan dan sanksi apabila terjadi *wanprestasi*. *Borgtocht* sendiri hanya diatur dalam KUHPer dan dalam perjanjian penanggungan tidak menetapkan atau mengharuskan penjamin memberikan jaminan kebendaan yang dapat mempermudah kredit untuk bertindak atau melakukan eksekusi jika terjadi *wanprestasi*. Hal tersebut membuat *borgtocht* berbeda dengan jaminan kebendaan yang dimana kreditur diberikan pemegang jaminan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan eksekusi. Selain itu, kesulitan untuk mengetahui kepada pihak mana saja yang telah menjadi penjamin (*personal guarantee*) menjadi kelemahan pada *borgtocht* tersebut, sehingga membuat *borgtocht* sendiri menjadi kurang bermakna karena dianggap hanya kewajiban moral terhadap penjamin.

Berbeda dengan jaminan kebendaan yang diberikan hak *droit de preference* kepada kreditur yang dimana dapat mendahulukan penyelesaian utang. Jaminan perorangan memberikan hak istimewa kepada penjamin berupa hak untuk menuntut

agar dapat dilakukan penyitaan, dijual atau eksekusi terlebih dahulu terhadap agunan yang diberika debitur. Bilamana hasil dari penjualan agunan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada kreditur, maka sisanya akan diselesaikan oleh penjamin. Namun, dalam prakteknya hak istimewa atas jaminan perorangan tidak ada atau dihapuskan. Hal tersebut membuat kedudukan penjamin sama dengan debitur, artinya penjamin harus menyelesaikan hutang yang dijamin jika debitur tidak menyelesaikan utang kreditur.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mendalami lebih dalam mengenai pelaksanaan penerimaan jaminan penanggungan (perorangan) dalam penyaluran kredit sesuai judul penelitian, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DI KOTA BATAM DALAM PEMBERIAN JAMINAN PERORANGAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi yang dikemukakan pada penelitian ini berkaitan mengenai :

1. Kesulitan yang dialami bank selaku kreditur yang menerima *borgtocht* namun adanya penjamin orang yang ikut dalam jaminan tersebut, tetapi jaminan orang itu tidak diikatkan dalam perjanjian sebagai orang yang melunasi utang, jika debitur melakukan *wanprestasi*.
2. Kurangnya pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga sebagai penjamin kredit sehingga timbulnya kelemahan terhadap penerimaan jaminan perorangan.

1.3 Batasan Masalah

1. Saat penyaluran pinjaman (kredit) bank wajib mempriorotaskan pengembalian terhadap dana yang telah diberikan agar tidak menimbulkan kerugian tidak tertagihnya kredit sehingga penelitian ini memfokuskan pada pertanggung jawaban dari penjamin dan faktor pendukung yang melindungi bank agar memperoleh perlindungan hukum dalam penerimaan jaminan perorangan.
2. Dalam pemberian pinjaman (kredit) pihak ketiga mempunyai tanggungjawab sebagai penjamin orang atas pinjaman debitur sehingga dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada kekurangan atau kelemahan dalam penerimaan jaminan perorangan yang membuat menyebabkan penjamin enggan memenuhi kewajibannya jika terjadi *wanprestasi*.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung untuk melindungi bank agar mendapatkan perlindungan hukum dalam pemberian pinjaman ?
2. Bagaimanakah mekanisme pihak ketiga menjadi penjamin perorangan terhadap pemberian kredit ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu :

1. Untuk memahami faktor – faktor yang mendukung dalam melindungi bank ketika melakukan penyaluran kredit ke debitur.
2. Untuk mengetahui mekanisme pihak ketiga menjadi penjamin perorangan dalam pemberian kredit.

1.6 Manfaat Penelitian

Saat penelitian ini dilakukan, penulis berharap jika penelitian ini sangat bermanfaat. Selain itu, penulis berharap pada penelitian yang telah dilakukan ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya baik secara praktis maupun teoritis. Berikut manfaat yang diberikan secara teoritis dan praktis dalam penelitian tersebut yaitu :

1.6.1 Manfaat teoritis

Bagi mahasiswa yang mempedomani, diharap dapat menjadi referensi dan panduan mengenai jaminan perorangan atau *borgtocht* dalam perbankan. Bagi akademisi diharapkan dapat memberikan manfaat tulisan ini untuk mengembangkan pembelajaran mengenai perbankan dan jaminan perorangan di universitas.

1.6.2 Manfaat praktis

- a. Manfaat praktis yang didapatkan pada penelitian adalah, dapat memahami hal yang menjadi faktor pendukung untuk melindungi bank dalam pemberian kredit serta sanksi yang akan diterima oleh penjamin akibat dari kelalaian dari debitur.
- b. Untuk praktisi termasuk bank diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai materi masukan untuk memberikan pandangan dalam memperkuat perlindungan pada bank ketika memberikan pinjaman yang menggunakan jaminan perorangan (*borgtocht*)

- c. Untuk masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan bagi yang tidak dan/atau belum memahami tentang jaminan perorangan beserta kegunaanya pada suatu fasilitas kredit di bank.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

Dari uraian yang sudah didiskusikan pada latar belakang sebelumnya, bahwa UUP menerangkan jika bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Bank mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian nasional serta pengembangan pembangunan bangsa demi meningkatnya derajat kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga perantara masyarakat, bank berperan sebagai pihak yang menyalurkan serta menampung dana masyarakat (Sukmawarti, 2019). Dari uraian di atas dapat diketahui jika perbankan memiliki 3 fungsi utama, antara lain :

1. Penghimpunan Dana (*Funding*), bank merupakan tempat penyimpanan dana yang aman dan terpercaya bagi masyarakat sehingga sebagai imbalan bank akan membayar sejumlah atau dikenal sebagai bunga atas simpanan dana masyarakat tergantung dari jenis simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank berupa tabungan, simpanan giro dan deposito yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Deposito adalah jenis tabungan yang dapat ditarik sesuai dengan periode yang telah disepakati oleh nasabah dan bank. Lain halnya dengan jenis simpanan berupa tabungan dan simpanan giro yang dapat melakukan penarikan setiap saat.
2. Menyalurkan dana (*Lending*), bank menggunakan dana himpunan dari masyarakat untuk menyalurkan pinjaman (kredit) kepada masyarakat lainnya

yang memerlukan. Sebelum kredit disalurkan, bank akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap kelayakan penerima kredit. Tujuan dilakukan penilaian ini dilakukan untuk menghindari kerugian akibat kredit macet yang telah diberikan dengan berbagai sebab.

3. Jasa bank lainnya, tidak hanya sebagai penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga menyediakan berbagai macam pelayanan agar masyarakat lebih leluasa dan bebas bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Layanan yang disediakan seperti ATM (*automated teller machine*), pengiriman uang (transfer), bank garansi, *safety deposit box* dan lainnya (Widito, 2020).

Bank terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain (Rahmalia, 2021):

1. Bank Umum, bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau mengikuti prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dibagi menjadi dua jenis yaitu :
 - a. Bank Umum Milik Negara, seperti : Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara.
 - b. Bank Umum Milik Swasta, seperti : Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank BCA
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), merupakan bank yang melakukan aktivitas usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah namun berbeda dengan bank umum, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank Sentral (*Central Bank*), memiliki tugas utama untuk mengelola sejumlah uang yang beredar dalam negara. Selain itu, bank sentral menjalankan tugas lainnya seperti penanganan giro, pelaksanaan kebijakan moneter dari pemberian

izin hingga pengawasan kegiatan perbankan seperti : Bank Indonesia, *Bank of Japan* (Bank Sentral Jepang).

Pada zaman modern saat ini, masyarakat cenderung memilih bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi seperti peminjaman dan penyimpanan dana. Faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan transaksi keuangannya di bank selain aman tentunya kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari nasabahnya. Hal ini menjadi tuntutan kepada bank agar melindungi rahasia atas segala informasi dan data termasuk transaksi yang berkaitan dengan nasabahnya.

Asas rahasia dalam perbankan sudah dikenal sejak lama. Prinsip kerahasiaan bank berawal dengan tujuan untuk memberikan proteksi pada data nasabah agar terhindar dari kebocoran data yang berkaitan dengan kondisi keuangan nasabah. Dalam UUP menyebutkan “*rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya*”. Secara teori, terdapat 2 pendapat mengenai rahasia bank yaitu (Yasin, 2019):

1. Teori rahasia bank bersifat mutlak, dimana bank wajib merahasiakan seluruh data nasabah dalam kondisi apapun tanpa pengecualian dan pembatasan oleh siapa pun.
2. Teori rahasia bank bersifat relatif, pihak bank diizinkan untuk membocorkan rahasia nasabahnya guna kepentingan yang memiliki sifat urgensi atau penting seperti kepentingan umum dan negara.

2.1.2 Tinjauan Umum Mengenai Kredit

Pada masa kini, kredit bukanlah hal yang biasa bagi masyarakat. Kata kredit sudah dikenal baik oleh masyarakat dikota besar maupun desa kecil. Saat ini seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas kredit yang ditawarkan oleh beberapa lembaga pembiayaan. Umumnya, masyarakat yang mengajukan kredit untuk memenuhi kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang dimaksud dapat digunakan untuk modal usaha atau kebutuhan konsumsi lainnya. Kata Kredit sendiri berawal dari bahasa Yunani yakni “*Credere*” dengan arti kepercayaan. Kredit juga mempunyai definisi lain yaitu penundaan pemenuhan dalam ekonomi. Oleh sebab itu, demi menyakinkan bank bahwa atau debitur dapat dipercaya, penting dilakukan analisis terhadap kondisi debitur. Analisis yang dilakukan meliputi latar belakang debitur, prospek usaha, tujuan penggunaan dana, dan jaminan. Tujuan dilakukan analisis tersebut agar bank yakin atas kredit yang disalurkan sesuai dan tepat sasaran (Putriyanti, 2017).

Berdasarkan UUP kredit merupakan “*penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu pemberian bunga*”. Secara umum, dapat diuraikan bahwa kredit adalah benda atau dana yang diterima saat ini dan akan dikembali pada masa datang. Beberapa pakar mengemukakan pendapat mengenai pengertian kredit, yakni (bitar, 2021):

1. Dr. Al-Amin Ahmad menyebutkan kredit merupakan penunaian utang yang dilakukan secara menyicil berdasarkan tenor yang sudah ditetapkan.
2. Hasibuan mengungkapkan bahwa kredit merupakan segala jenis pinjaman yang wajib dibayarkan berikut bunga yang telah disetujui oleh para pihak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diruaikan bahwa butir yang terdapat dalam kredit sebagai berikut (bitar, 2021):

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu kepastian bagi si kreditur bahwa pinjaman yang disalurkan dapat diperoleh kembali berdasarkan tenor yang telah disetujui. Sehingga, penting dilakukan analisa terlebih dahulu mengenai kemampuan dan kesanggupan debitur sebelum kredit tersebut diberikan.

2. Kesepakatan

Selain kepercayaan dalam kredit, terjadinya sebuah kredit disebabkan adanya kesepakatan antara dua pihak terhadap syarat yang telah diketahui dan disetujui oleh para pihak.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan termin pembayaran atas pinjaman yang diberikan bisa dalam bentuk jangka pendek dan jangka panjang. Termin pembayaran dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan jika diperlukan.

4. Resiko

Dalam pemberian kredit yang pengembaliannya berdasarkan jangka waktu yang disepakati, memungkinkan resiko tidak tertagih terhadap pinjaman yang diberikan. Besar kecilnya resiko ditentukan dari seberapa lama debitur mengembalikan pinjaman tersebut kepada kreditur. Penimbulkan resiko dapat secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk menyelesaikan kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa (Prestasi)

Setiap kredit yang disalurkan diharapkan adanya balasan jasa berupa keuntungan dalam bentuk bunga atau bagi hasil. Pada Bank Konvensional mengenal balasan jasa tersebut dengan istilah bunga, berbeda dengan Bank Syariah yang mengenalnya dengan sebutan bagi hasil.

Setiap penyaluran kredit kepada debitur, bank mengharapkan dana yang disalurkan dapat kembali. Hal tersebut dikarenakan setiap pemberian kredit mengandung resiko. Oleh karena itu, untuk meminimalisir resiko dalam setiap penyaluran kredit, bank harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain (Siregar, 2020):

1. Karakter (*Character*)

Watak, sifat dan kebiasaan debitur sangat mempengaruhi dalam penilaian pemberian kredit terhadap calon debitur. Kredit dapat meneliti sifat calon debitur mulai dari biodatanya, riwayat pembayaran atau fasilitas kredit (atau sering disebut Slik – *checking*) dan informasi lainnya yang berasal dari lingkungan tempat tinggal, tempat usaha ataupun tempat kerja.

2. Kapasitas (*Capacity*)

Kapasitas adalah penilaian terhadap kemampuan atau kesanggupan dari calon debitur untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan. Kemampuan dari calon debitur dapat diukur berdasarkan dokumen keuangan yang diberikan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, mutasi tabungan dan slip gaji.

3. Modal (*Capital*)

Banyaknya modal yang dimiliki atau ditanamkan debitur dalam usahanya, mempengaruhi keseriusan dan kepedulian debitur terhadap usaha yang sedang

berjalan. Debitur akan dinilai sungguh-sungguh saat melaksanakan bisnisnya jika modal yang disetorkan banyak.

4. Kondisi Ekonomi (*Condition*)

Keadaan perekonomian terhadap bidang usaha yang ditekuni atau tempat bekerja debitur menjadi perhatian untuk bank. Hal tersebut dapat memprediksi kondisi ekonomi yang akan terjadi kedepannya terhadap usaha debitur seperti kemampuan beli masyarakat, persaingan, perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Salah satu contoh merupakan pengaruhnya kondisi wabah covid-19 terhadap sektor usaha pariwisata dan perhotelan.

5. Jaminan (*Colateral*)

Jaminan dibutuhkan untuk mengantisipasi jika debitur tidak memiliki kemampuan dalam pengembalian pinjaman dana sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Harapan jika terjadinya *wanprestasi*, jaminan yang diberikan dapat menutupi kerugian yang timbul akibat kelalaian debitur. Pada umumnya, pemberian jumlah pinjaman lebih rendah daripada nilai jaminan yang diberikan. Hal tersebut untuk menghindari kekurangan penutupan kerugian jika terjadi gagal pembayaran.

Pada prinsipnya, unsur-unsur tersebut hanyalah sebagai landasan yang diterapkan bagi bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit adapun hal yang menjadi pertimbangan bank merupakan jenis atau tujuan penggunaan dana hasil kredit yang diberikan. Kredit digolongkan dalam beberapa kategori berdasarkan tujuannya sebagai berikut (Zain & Akbar, 2020):

1. Kredit konsumtif, yaitu tujuan kredit diberikan untuk meraup barang serta keperluan lainnya seperti kredit kepemilikan rumah tinggal, kredit kepemilikan kendaraan dan kredit multi guna.
2. Kredit modal kerja, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk perputaran usaha dan keperluan operasional usaha seperti pembelian material, bahan baku produksi dan sebagainya.
3. Kredit investasi, adalah penyaluran pinjaman yang tujuan dana akan dialokasikan untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembelian ruko dan renovasi pabrik. Jika diketahui dari sisi masa tenornya, kredit bisa dikategorikan menjadi 3 yaitu :
 - a. jangka pendek (kredit dibawah 1 tahun).
 - b. jangka menengah (kredit hingga 3 tahun).
 - c. jangka panjang (kredit melebihi 3 tahun).

Kredit memiliki fungsi untuk saling melengkapi perolehan kebutuhan baik dari segi kegiatan usaha maupun kebutuhan sehari-hari, sehingga peran kredit sangat mempengaruhi kondisi. Macam-macam fungsi kredit adalah sebagai berikut (Johannes Ibrahim, Rahel Octora, 2016):

1. Meningkatkan kegairahan berdagang.
2. Meningkatkan daya guna uang, peredaran barang dan pemerataan pendapatan.
3. Meningkatkan peredaran lalu lintas utang.
4. Merupakan alat stabilitas perekonomian.
5. Memperbesar permodalan perusahaan.
6. Meningkatkan *income per capita* masyarakat

2.1.2.1 Pengertian Tentang Perjanjian Kredit

Dalam UUP, belum ada pengertian mengenai perjanjian kredit yang jelas. Namun, berdasarkan uraian definisi kredit diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah kesepakatan pinjam-meminjam sejumlah dana dengan termin pengembalian dan imbalan sesuai dengan yang telah disepakati antara dua belah pihak. Perjanjian kredit (*credit/loan agreement*) merupakan perjanjian antara bank dengan debiturnya yang berisi tentang utang piutang atau dikenal sebagai perjanjian utang piutang. Penggunaan perjanjian kredit lebih sering ditemukan pada bank, berbeda dengan perjanjian utang piutang yang sering digunakan masyarakat untuk peminjaman pribadi. Berlandaskan definisi kredit pada UUP Pasal 1 ayat 11, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai “*perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya berdasarkan jangka waktu dengan pemberian bunga*”.

UUP menetapkan beberapa ketentuan pokok yang harus diterapkan oleh bank dalam penyaluran kredit kepada debitur. Ketentuan pokok yang wajib diterapkan dan dijadikan pedoman perkreditan yaitu (Hariwijaya et al., 2020):

1. Dilengkapi perjanjian secara tertulis dalam setiap pemberian kredit;
2. Bank harus memiliki keyakinan terhadap setiap kredit yang disalurkan atas kemampuan termasuk kemampuan debitur dari penilaian karakter, kesanggupan, modal, agunan serta prospek usaha debitur;
3. Bank memiliki kewajiban untuk membentuk serta menerapkan prosedur pemberian kredit;

4. Bank memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara jelas terkait prosedur dan persyaratan kredit;
5. Bank di larang untuk menyalurkan pinjaman dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi;
6. Penyelesaian sengketa.

2.1.2.2 Subjek Hukum Dalam Perjanjian Kredit

Subjek hukum adalah para pihak yang dapat menjadi pendukung hak sekaligus kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah para pihak yang bertindak dalam melaksanakan suatu perjanjian. Dalam ilmu hukum terdapat 2 pihak yang sebagai subjek hukum, yakni (dokterhukum.com, 2019) :

1. Manusia sebagai *natuurlijk persoon*, yakni subjek hukum alamiah dan bukan hasil kreasi manusia, tetapi ada kodrat.
2. Badan hukum sebagai *rechtspersoon*, yaitu subjek hukum yang menghasilkan kreasi hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi.

Dalam UU telah mengatur terhadap subjek yang dinyatakan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak semua orang dapat melakukan perjanjian. Orang yang dikategorikan tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri yakni :

1. Orang dibawah umur;
2. Orang yang berada di bawah pengampuan;
3. Perempuan dalam pernikahan.

Berdasarkan sudut subjek hukum dalam perjanjian kredit terdapat dua sisi yaitu kreditur dan debitur. Dari sisi kreditur, perjanjian kredit bias dilaksanakan oleh satu kreditur atau lebih dengan satu debitur yang dikenal dengan istilah sindikasi kredit. Namun, dari pandangan debitur yang boleh menjadi subjek hukumnya hanya badan hukum (korporasi) dan perorangan. Dalam praktek lapangan, pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata adalah badan hukum dikarenakan perwakilannya adalah pihak yang ditunjuk oleh UU atau berdasarkan anggaran dasar badan hukum tersebut. Badan hukum yang diwakili disebut dengan *materiele partij*, sedangkan orang yang mewakilinya disebut *formeel partij*. Dalam ilmu hukum, adanya perwakilan dari sebuah badan hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukum kepada pihak lain dan bertindak sesuai batas wewenang yang telah diatur dan diberikan. Dengan demikian, unsur yang dimiliki dalam suatu perwakilan yaitu (Marsidah, 2019):

1. Pertanggungjawaban suatu perbuatan hukum;
2. Dilaksanakan sesuai dengan batas wewenang;
3. Dilakukan dengan atas nama dan untuk kepentingan prinsipal.

2.1.2.3 Klausula-Klausula Penting dalam Perjanjian Kredit

Dalam hukum perjanjian terdapat asas kebebasan berkontrak yang berlaku dan memperbolehkan untuk memperjanjikan hal yang dianggap perlu apabila tidak menyimpang dari ketentuan. Pada Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian kredit yaitu (Wardana, 2020):

1. Adanya kesepakatan bagi para pihak untuk mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan para pihak untuk bertindak dalam suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu alasan yang halal.

Selain itu, pada Pasal 1339 KUHPerdara menjelaskan “*suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, undang-undang*”. Hal ini membuat tidak terdapat formulasi standar dalam materi perjanjian kredit. Setiap pinjaman yang diberikan terdapat resiko yang timbul dapat berupa menanggung kerugian akibat perbuatan dari salah satu pihak dan yang paling sering ditemui yaitu ketidakmampuan sang debitur dalam melunasi kreditnya. Oleh karena terdapat resiko dalam pembiayaan kredit, bank harus waspada dan hati-hati terhadap dana yang disalurkan. Isi dalam perjanjian kredit dapat disesuaikan dengan syarat yang ditentukan dari kredit, namun tetap harus mencantumkan klausula yang dianggap perlu dalam perjanjian kredit yaitu (Marsidah, 2019):

1. Syarat-syarat penarikan kredit pertama kali (*predisbursement clause*) yang menyangkut ketentuan biaya kredit seperti provisi, administrasi, pembayaran premi asuransi jaminan agar mengurangi resiko akibat dari di luar kesalahan debitur maupun atas jaminan yang diberikan.
2. Klausula mengenai maksimum kredit (*amount clause*) yang merupakan batas tertinggi kewajiban kreditur dalam membiayai kredit sepanjang masa perjanjian. Pada klausula ini juga menetapkan nilai objek agunan yang akan diserahkan beserta besarnya provisi atau *commitment fee*.
3. Klausula terkait tenor kredit yang merupakan termin waktu yang diberikan kepada debitur dalam pelunasan kredit yang dibiayai oleh bank. Pada

umumnya, pelunasan kredit yang sering ditemui adalah dengan cara mengangsur secara perbulan dan sesuai kemampuan debitur. Selain itu, bank berhak menagih serta memberikan teguran secara lisan maupun tulisan kepada debitur jika tidak melakukan pembayaran angsurannya secara tepat waktu.

4. Klausula mengenai bunga pinjaman (*interest clause*) yang merupakan sumber pendapatan utama pada bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal tersebut harus disepakatin oleh para pihak agar tidak memberat salah satu pihak.
5. Klausula terkait barang agunan kredit yang mengatur bahwa debitur tidak bisa melakukan penarikan, mengalihkan, menjual atau mengubah barang jaminan tanpa sepengetahuan bank. Debitur tetap dapat melakukannya apabila telah mendapatkan persetujuan dari bank. Hal tersebut dikarenakan bank memiliki hak atas agunan tersebut yang diberikan oleh pemilik agunan. Hak tersebut dapat berupa fidusia, hak tanggungan, hipotik dan lain sebagainya.
6. Klausula asuransi (*insurance clause*), merupakan upaya pengalihan resiko yang kemungkinan terjadi terhadap objek agunan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pada dasarnya, penutupan asuransi memiliki tujuan menjaga kepentingan bank dalam hal kerusakan dan hilangnya jaminan yang mengakibatkan debitur tidak melanjutkan pembayaran utang. Namun, bank bukan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi jika terjadi sesuai atas barang agunan sehingga bank tidak mempunyai tingkatan yang kuat dalam hal ini. Bank dapat melakukan 2 cara untuk mencegah hal tersebut, yaitu :

- a. Menambahkan klausula berupa pemberian kuasa kepada bank dari debitur dalam hal untuk menagih dan menerima pembayaran dari perusahaan asuransi. Pemberian kuasa ini tidak dapat dipisahkan sesuai Pasal 1813 KUH Perdata. Namun, pada hal ini masih memiliki kekurangan atas kuasa yang diberikan yaitu tidak meniadakan hak debitur untuk menuntut kompensasi dari perusahaan asuransi sendiri.
 - b. Mencantumkan *banker's clause* pada perjanjian asuransi (polis asuransi) sesuai yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPer yaitu mengadakan perjanjian untuk kepentingan bank. Sehingga, bank dapat mempergunakan haknya dan debitur tersebut tidak dapat menuntut haknya.
7. Klausula mengenai perbuatan yang tidak diizinkan oleh bank (*negative clause*) dengan maksud untuk memberikan proteksi demi kepentingan bank secara yuridis maupun ekonomis, seperti larangan mengubah kepemilikan perusahaan serta membubarkan perusahaan tanpa sepengetahuan dan izin dari bank.
 8. *Trigger clause (opeisbaar clause)* mengatur hak bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak meskipun tenor atas perjanjian perjanjian belum berakhir.
 9. Klausula mengenai denda (*penalty clause*) untuk mempertegas hak-hak bank untuk melakukan pemungutan, baik mengenai besarnya maupun mengenai kondisinya.
 10. *Expense clause* mengatur terhadap beban biaya yang timbul dalam pemberian kredit dan dibebankan kepada debitur antara lain biaya

pengikatan jaminan, biaya akta perjanjian kredit, penagihan kredit dan sebagainya

11. Klausula mengenai ketaatan pada ketentuan bank untuk menjaga adanya hal-hal yang belum diperjanjikan secara khusus, akan tetapi masih dipandang perlu sehingga dianggap telah diperjanjikan secara umum, misalnya waktu pencairan serta penyetoran kredit.
12. *Dispute settlement (alternative dispute resolution)* yang merupakan klausula mengenai cara penyelesaian sengketa yang muncul dari perjanjian kredit tersebut.

2.1.2.4 Hapus dan Batalnya Perjanjian Kredit Bank

Dalam UUP tidak menentukan batalnya perjanjian kredit, namun sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* bahwa ketentuan hukum yang khusus akan diutamakan aturan hukum yang umum. Dalam buku III Bab IV KUHPer telah mengatur hapusnya sebuah perjanjian. Pada Pasal 1381 KUHPer memuat syarat hapusnya perikatan dikarenakan adanya penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang perjumpaan uang atau kompensasi, pencampuran utang, pembayaran, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan/pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perikatan yang dianggap sah merupakan perikatan yang telah mengikuti ketentuan yang ada. Begitu juga akan dianggap batal apabila tidak sah apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, sehingga perlu untuk diketahui oleh semua pihak dalam mengadakan perjanjian. Setiap

perjanjian memiliki ciri khas yang berbeda, oleh sebab itu sifat yang dapat membatalkan perjanjian tersebut yaitu (Marsidah, 2019):

1. Macam-macam kebatalan,

Berdasarkan alasan pembatalannya dibagi menjadi perjanjian yang tidak mengikat (dibatalkan) dan batal demi hukum, sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya dibagi menjadi kebatalan relatif dan mutlak.

2. Perjanjian yang dapat dibatalkan,

UU memberikan ketentuan bahwa dapat dibatalkan sebuah perjanjian, apabila terdapat pihak yang dirugikan baik dari pihak dalam perjanjian maupun pihak diluar perjanjian tersebut. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terdapat pihak yang menderita kerugian, maka bisa diajukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut walaupun perjanjian tersebut belum dilaksanakan. Dalam keadaan seperti yang diuraikan sebelumnya, Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPer menentukan pembatalan perjanjian akan membawa dampak atas objek dan subjek perjanjian dipulihkan seperti semula atau sebelum perjanjian dilakukan.

3. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak,

KUHPer memperbolehkan pembatalan perikatan dengan dalih tertentu dari salah satu pihak dalam perjanjian. Hal ini disebut sebagai alasan subjektif dikarenakan berhubungan subjek yang menerbitkan perikatan tersebut. Permintaan pembatalan perjanjian tersebut dapat dilakukan apabila:

- a. Terjadi sebuah kesepakatan secara fiktif dalam perjanjian jika adanya unsur paksaan atau penipuan terhadap salah satu pihak.
- b. Tidak cakap hukum terhadap salah satu pihak dalam bertindak hukum.

4. Pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga di Luar Perjanjian,

Actio Pauliana yang diatur dalam Pasal 1341 ayat (1) KUHPer, merupakan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur terhadap harta kekayaannya melalui pengadilan berdasarkan permohonan kreditur/kurator yang diketahui oleh debitur perbuatan tersebut merugikan Kreditur. Berlakukannya asas personalia membuat *actio pauliana* dianggap sebagai bentuk pengecualian dalam hukum perjanjian. *Actio Pauliana* dapat digunakan sebagai permintaan pembatalan perjanjian dari pihak ketiga di luar perjanjian. Asas ini dapat digunakan oleh pihak ketiga sahaja, jika terbukti jelas adanya pihak yang telah merugikan kepentingannya dalam perjanjian yang diperjanjikan.

5. Perjanjian yang batal demi hukum,

Sebuah perjanjian dapat dikatakan batal demi hukum apabila adanya pelanggaran pada syarat objektif yang telah ditentukan. Keharusan akan adanya objek dalam perjanjian, dirumuskan dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPer; yang diikuti dengan Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1336 KUHPer yang mengatur mengenai rumusan klausa yang oleh hukum.

6. Kebatalan relatif dan kebatalan mutlak,

Nulitas dapat dibedakan menjadi nulitas relatif dan nulitas mutlak. Pembatalan disebut relatif apabila pemberlakuan pembatalan terhadap satu individu, berbeda dengan pembatalan mutlak yang berlaku untuk semua masyarakat tanpa pengecualian.

7. Nulitas yang pemberlakuannya dikecualikan,

Pada Pasal 1341 ayat (2) KUHPer memberikan perlindungan kepada hak pihak ketiga yang telah diperolehkannya untuk semua hal yang menjadi subjek atas perjanjian yang dibatalkan.

8. Otorisasi,

Penguatan permohonan dapat terjadi atas pengajuan dari pihak yang terancam kebatalan. Penguatan permohonan hanya menghilangkan kekurangan pada perjanjian tanpa membuat perjanjian tersebut menjadi sah.

9. Pasal 1266 KUHPer,

Pada pasal tersebut telah menentukan syarat batalnya perjanjian dan selalu tertera dalam perjanjian, selain itu pada ayat (2)-nya menyebutkan bahwa perjanjian harus dibatalkan apabila adanya pernyataan batal dari hakim. Namun, pada Pasal 1266 ayat (2) KUHPer yang mengizinkan para pihak untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Hal tersebut membuat adanya perbedaan akibat hukum atas pembatalan perjanjian oleh keputusan hakim.

2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Bank

Dalam pemberian kredit, bank selaku kreditur akan meminta jaminan dengan tujuan untuk memastikan keamanan modal jika terjadi *wanprestasi*. Hal tersebut telah menjadi syarat mutlak untuk debitur atas kesediannya dalam menyediakan jaminan yang layak dan diberikan kepada bank. Jaminan memiliki peran sebagai keamanan modal dalam pemberian kredit sekaligus sebagai kepastian hukum untuk bank. Kegunaan dari jaminan agar dapat dilelang dan hasilnya akan dimanfaatkan untuk penutupan kredit jika terjadinya *wanprestasi*.

Memberikan suatu objek sebagai jaminan pada pinjaman bank, berarti melepaskan sebagian kekuasaannya atas agunan tersebut. Hal tersebut disebabkan pemilik jaminan hanya memindahkan kekuasaan atas jaminan kepada bank tanpa melepaskan kepemilikannya. Pada dasarnya yang diharuskan untuk melepaskan yaitu

kekuasaan terhadap mengalihkan hak kepemilikan atas objek dengan berbagai cara. Alhasilnya batasan tersebut tidak dapat disamakan antara jaminan kebendaan dan perorangan yang memiliki sifat yang berbeda.

Jaminan atau dikenal dengan sebutan lainnya agunan berawal dari bahasa belanda yaitu *zakerheid / caotie*, artinya cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang barangnya. Dalam UUP Pasal 1 ayat 23 menjelaskan jaminan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun pengertian jaminan menurut para ahli antara lain :

1. Hartono Hadisapoetro berpendapat bahwa agunan adalah sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk memicu digma bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang muncul dari suatu perikatan.
2. M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima pihak kreditur dan diserahkan pihak debitur untuk menjamin suatu hutang piutang.

Fungsi jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank serta hasil dari penjualan dari barang jaminan tersebut apabila debitur lalai dalam memenuhi perjanjian. Maka, apabila peminjam/debitur telah lalai menyelesaikan kewajibannya, kreditur dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan dengan cara dilelang, dijual dan diuangkan. Tujuan mengeksekusi jaminan tersebut untuk mengembalikan dana/kredit yang telah disalurkan dalam kondisi tidak tertagih dan menjaga

keamanan modal kreditur. Jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni (William, 2019):

1. Jaminan kebendaan, merupakan jaminan yang memiliki hubungan hak atas benda tertentu dari debitur serta selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan.

Jaminan kebendaan tercantum unsur-unsur yaitu :

- a. Hak mutlak atas objek.
- b. Mempunyai kaitan langsung atas objek tersebut.
- c. Dapat dipertahankan oleh semua orang.
- d. Dapat dipindah tangankan ke pihak lainnya.

Jenis jaminan yang masuk dalam kategori jaminan kebendaan yaitu :

- a. Gadai

Dijelaskan pada Pasal 1150 KUHPer gadai yaitu suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Objek yang dapat dikategorikan dalam gadai seperti perhiasan emas dan benda tidak berwujud seperti surat piutang.

- b. Fidusia

Fidusia diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusia yang memiliki pengertian yang ditemukan pada UU Pasal 1 ayat 1 No. 42 tahun 1999 yaitu

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Objek yang dapat dimasukkan dalam kategori fidusia berupa benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak terutama bangunan yang tidak dapat dibebani oleh hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

c. Hipotik

Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Hipotik diatur dalam Pasal 1162 sampai Pasal 1232 KUHPer dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Objek yang dapat dijadikan hipotik adalah kapal dengan isi 20 M³.

d. Hak Tanggungan

Dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan menjelaskan bahwa hak jaminan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya.

2. Jaminan imateriil (Jaminan perorangan), yaitu jaminan yang menimbulkan hubungan langsung dengan perseorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya (contoh:

Personal Guarantee, Company Guarantee & Bank Guarantee). Jaminan perseorangan mengandung beberapa unsur, yaitu :

- a. Mempunyai kaitan langsung terhadap sebuah individu.
- b. Hanya boleh dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c. Terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.

2.1.4 Tinjauan Umum Tentang *Borgtocht*

Penanggungan atau dalam istilah bisnis sehari-hari dikenal sebagai *Borgtocht* berdasarkan Pasal 1820 KUHPdata, yaitu “*Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur tersebut tak memenuhi perikatannya*”. *Borgtocht* adalah jaminan memiliki sifat perorangan atau pribadi yang menimbulkan ikatan langsung dengan individu tertentu. *Borgtocht* merupakan perjanjian pihak ketiga selaku penjamin kepada kreditor dengan memenuhi kewajiban debitur jika lalai dalam pemenuhan peminjaman. Perjanjian ini dapat dilakukan atas sepengetahuan debitur ataupun tidak (Yunianti & Budhisulistyawati, 2020).

Personal Guarantee berasal dari bahasa Inggris dengan *guaranty* dan *guarantor* adalah orang yang menjamin. Dalam KUHPer istilah *borgtocht* bermula dari bahasa Belanda, dimana artinya adalah penanggungan dengan definisinya berupa perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditor mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian debitur jika si debitur sendiri tidak memenuhinya (*wanprestasi*). Jaminan perorangan yang diatur dalam KUHPer memiliki sifat- sifat antara lain (Sukmawarti, 2019):

1. Jaminan perorangan memiliki sifat *accessoir*

Borgtocht merupakan perjanjian tambahan yang lahirnya atas perjanjian tersebut mengikuti perjanjian utama yaitu perjanjian kredit.

2. Penjaminan utang tergolong dalam jaminan perorangan

Borgtocht membutuhkan pihak ketiga seperti perorangan atau badan hukum untuk menjamin atas kredit debitur sehingga pihak ketiga inilah menjadi penjamin dan harus memenuhi utang debitur apabila debitur telah *wanprestasi*. Dalam soal ini, secara tidak langsung penjamin telah mengikatkan diri untuk menjamin utang debitur dan akan menggantikannya untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur.

3. Jaminan perorangan tidak memberikan hak *preferent* (diutamakan)

Dalam perjanjian *borgtocht* kreditur tidak memiliki hak istimewa atas harta kekayaan milik penjamin, apabila penjamin tidak bersedia untuk menyelesaikan kewajiban debitur. Hal ini karena tidak adanya kepastian mengenai objek jaminan yang diberikan penjamin kepada kreditur, sehingga apabila terjadi penjualan atas jaminan penjamin maka kreditur tidak diutamakan untuk penyelesaian utang yang ada.

4. Besarnya penjaminan tidak melebihi atau syarat-syarat yang lebih berat dari perikatan pokok

Dalam Pasal 1822 KUHPer ditentukan bahwa penjamin tidak bisa mengikatkan diri dengan ketentuan yang lebih berat daripada debitur. Penjamin hanya bisa mengikatkan diri untuk menjamin sejumlah utang pokok dan bunga syarat lain yang lebih ringan. Perjanjian penanggungan tersebut akan dianggap batal apabila penjamin dibebankan syarat yang melebihi. Hal ini merupakan konsekuensi dari perjanjian tambahan yang mengikuti pada perjanjian utama.

5. Hak istimewa yang dimiliki oleh penjamin berupa cadangan, sehingga peran penjamin akan muncul jika debitur tidak memiliki kemampuan lagi. Oleh karena itu, pada Pasal 1832 KUHPer menentukan hak istimewa yang diberikan kepada penjamin yaitu :
 - a. Mengajukan agar dapat dilakukan eksekusi terhadap kekayaan debitur terlebih dahulu dan akan dilakukan penyitaan asset penjamin jika tidak cukup untuk melunasi pinjaman.
 - b. Tidak menyertakan diri bersama debitur secara tanggung menanggung. Memungkinkan penjamin telah mengikat diri bersama debitur dalam perjanjian secara jamin menjamin.
 - c. Hak untuk mengajukan tangkisan (Pasal 1849 dan Pasal 1850 KUHPer). Penjamin berhak untuk mengajukan tangkisan berdasarkan yang tercantum dalam KUHPer kecuali tangkisan yang hanya mengenai pribadi debitur.
 - d. Hak untuk membagi utang. Pada perjanjian penanggungan apabila terdapat beberapa penjamin yang menjamin utang satu debitur sama maka yang terikat sebagai penjamin adalah masing-masing pihak penjamin. Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : *“Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu”*.
 - e. Hak untuk diberhentikan dari penjamin. Penjamin memiliki hak untuk mengajukan ke kreditur agar membebaskan kedudukannya sebagai seorang penjamin dengan alasan tertentu seperti tidak memiliki kemampuan untuk menanggung pinjaman debitur dan lain sebagainya.

6. Kewajiban penjamin bersifat subsider

Pemenuhan kewajiban untuk penyelesaian kredit debitur apabila debitur tidak dapat menutup utangnya. Hal ini tidak berlaku apabila debitur telah melunaskan utangnya atau selama masa kredit tidak pernah ingkar janji.

7. Perjanjian penjaminan bersifat tegas,

Penjamin membeikan pernyataan untuk menjamin pinjaman debitur harus disertakan dalam bentuk perjanjian. Hal ini bertujuan selain melindungi bank, tentunya untuk kepentingan penjamin sendiri terhadap apa dan besarnya pinjaman yang ditanggung oleh penjamin.

8. Beralihnya penjaminan kepada ahli waris

Penjamin memiliki kewajiban untuk menjamin lunasnya utang debitur dan hak penjamin tersebut akan beralih kepada ahli waris jika penjamin telah wafat. Hal ini telah disesuaikan berdasarkan asas hukum pewarisan yang menetapkan ahli waris akan menerima semua utang piutang dari pewaris.

2.1.5 Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan atau lainnya memperlindungi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan untuk memberi perlindungan kepada yang lemah atau yang membutuhkan. Dalam bahasa Belanda disebut *rechtbecherming*. Beberapa ahli mengemukakan pendapat mengenai perlindungan hukum antara lain (Nandriana, 2017):

1. Menurut Hartono, perlindungan hukum sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu untuk dilindungi dalam sebuah hak hukum.
2. Satjipto Rahardjo mengemukakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) agar setiap orang bisa merasakan hak-hak yang telah dipunyai sejak ia dilahirkan & dilindungi oleh hukum.
3. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan yang melindungi perseorangan dengan mencocokkan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Perlindungan hukum berkaitan kuat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak aman. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan bentuk dari fungsi hukum yang memberikan keadilan, kepastian dan kedamaian. Perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dapat bersifat preventif (pencegahan) atau represif (pemaksaan) yaitu :

1. *Preventif* (pencegahan), ialah bentuk perlindungan hukum dimana para pihak diberikan peluang untuk menyampaikan penentangan sebelum dijatuhkan keputusan.
2. *Represif* (pemaksaan), yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum hakekatnya hak setiap orang untuk mendapatkannya. Hampir segala hubungan hukum melibatkan perlindungan hukum.

Maka karenanya, ada berbagai jenis perlindungan hukum yang dapat melindungi subjek hukum dari berbagai masalah.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Tinjauan Yuridis UUD 1945

Berdasarkan Pancasila UUD 1945 dalam rangka pembangunan nasional wajib menerapkan masyarakat jujur, sejahtera serta berkesinambungan. Maka, pelaksanaannya harus memperhatikan keserasian dan keselarasan dalam sektor hukum dan ekonomi agar dapat mewujudkan tujuan tersebut. Ketentuan kredit dan jaminan tidak diatur secara khusus dalam UUD 1945. Hal ini menyebabkan banyak celah dalam melaksanakan pemberian kredit serta kurangnya perlindungan hukum.

2.2.2 Tinjauan Yuridis Pasal 1 Angka 11 UUP

Arti perjanjian kredit tidak pernah diatur secara khusus dalam KUHPer. UU Nomor 10 Tahun 1998 sebelumnya UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (disebut UUP). Dalam KUHPer hanya mengatur mengenai perikatan yang lahir lewat persetujuan (perjanjian) tetapi tidak secara khusus tentang perjanjian kredit.

KUHPer hanya mengatur tentang utang yang terjadi karena peminjaman uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1756 yang berbunyi:

“Hutang yang dibuat dengan pinjaman uang hanya terdiri dari jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum pelunasan, ada kenaikan atau penurunan harga atau ada perubahan validitas mata uang, maka pembayaran

kembali jumlah pinjaman harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku. pada saat pengembalian dana, dihitung sesuai dengan harga yang ada pada saat itu”.

2.2.3 Tinjauan Yuridis Pada Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Penanggungan

Dalam perjanjian kredit debitur wajib menyediakan objek yang akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman yang dimiliki untuk diserahkan kepada kreditur. Jaminan yang diberikan dapat dalam bentuk kebendaan atau perorangan. Di saat debitur tidak memiliki asset yang dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan, jaminan penanggungan dapat digunakan sebagai solusi yang baik

Jaminan perorangan atau penanggungan (*borgtocht*) berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu :

“Suatu bentuk persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan dirinya sendiri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor tersebut tidak memenuhi perikatannya”

Dari penjelasan diatas, diketahui bahwa penanggungan adalah perjanjian eksta yang muncul adanya perjanjian kredit sama seperti jaminan kebendaan Pernyataan perjanjian penanggungan perlu dibuatkan dalam bentuk akta dengan maksud agar pernyataan perjanjian tersebut dapat dinyatakan secara tegas serta melindungi bank yang berkedudukan sebagai kreditur. Salah satu contoh penggunaan perjanjian penanggungan yaitu pemberian jaminan perorangan dari seluruh atau pemegang saham mayoritas terhadap kredit yang dialokasikan oleh pihak bank. Hal ini disebut juga sebagai *personal guarantee* (perorangan), selain itu jika pemberian perjanjian

penanggungan diberikan oleh perusahaan yang berbadan hukum, akan disebut sebagai *corporate guarantee*.

Bank wajib melakukan pengecekan terhadap pihak yang mengajukan diri sebagai penjamin. Hal ini untuk memastikan apakah penjamin dapat dikategorikan layak dalam menjamin atas pinjaman yang diberikan. Tujuan dari pengecekan agar kreditur tetap dapat menerima pengembalian piutang dari penjamin apabila debitur lalai dikemudian hari. Berdasarkan Pasal 1831 KUHPer, penjamin memiliki hak istimewa berupa mengajukan permintaan penyitaan terhadap asset yang dimiliki oleh debitur untuk melunasi pinjaman debitur.

2.3 Peneliti Terdahulu

Penulis juga telah melaksanakan studi kepustakaan dengan memahami karya ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu yang dianggap memiliki keserupaan pada topik pembahasan skripsi yang sedang dibahas oleh penulis, diantaranya adalah :

- a. *Legal Status Of Credit Bank Guarantee In Indonesia's Legal Guarantee*, Penulis Erma Defiana Putriyanti, ISSN 2541-6464, Volume : 1, Tahun 2017 dengan permasalahan berupa status kedudukan jaminan kredit berupa surat keputusan pegawai sebagai bank garansi dalam jaminan hukum Indonesia, berbeda dengan penelitian penulis yang melakukan penelitian pada permasalahan jaminan perorangan seperti *personal guarantee*.
- b. *Legal Status Of Bank Guarantee On Behalf Of Third Parties In Bankruptcy Perspective*, Penulis Rahayu Hartini, ISSN 2549-0907, Volume : 6, Tahun


2017 dengan permasalahan berupa status kedudukan hukum terhadap barang tidak bergerak atas nama pihak ketiga yang menjadi bank garansi dalam kepailitan. Perbedaan dengan penelitian penulis yang meneliti terkait faktor yang melindungi dalam penerimaan jaminan perorangan.

- c. Tindakan Direksi Yang Memberikan *Corporate Guarantee* Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau Dari Hukum Perseroan, Penulis Mira Widyawati, Nyulistiowati Suryanti, Kilkoda Agus Saleh, ISSN 2540-9034, Volume : 3, Tahun 2018 dengan permasalahan berupa akibat hukum dalam pemberian *corporate guarantee* oleh direksi tanpa adanya persetujuan dari dewan komisaris. Perbedaan dengan penelitian, penulis yang terkait jaminan perorangan (*personal*).
- d. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan *Personal Guarantee* Yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit, Penulis Apriliana Mart Siregar, ISSN 2549-0753, Volume : 4, Tahun 2020 dengan penelitian berfokus pada implikasi kredit macet yang penanggungnya meninggal dunia sebelum kredit lunas dan terhadap harta penanggung yang berada dalam penguasaan ahli waris. Perbedaan dengan penelitian penulis yang fokus pada mekanisme pemberian jaminan *personal guarantee*.
- e. Tinjauan Yuridis Kavling Siap Bangun Di Kota Batam, Penulis Padrisan Jamba, Irene Svinarky, ISSN 2339-2461, Volume : 6, Tahun 2018 dengan penelitian mengenai kepemilikan lahan kavling siap bangun yang berada di kota Batam. Perbedaaan dengan penelitian penulis yang meneliti terkait jaminan perorangan, sedangkan kavling siap bangun termasuk dalam jaminan kebendaan dimana status legalitasnya berupa sertifikat tanah.

- f. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Ahli Waris Dari Pewaris Penjamin Akta *Personal Guarantee* Di Perusahaan Pailit, Penulis Lenny Nadriana, ISSN 2540-9034, Volume : 2, Tahun 2017 dengan permasalahan penerapan tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang *personal guarantee* di perusahaan pailit, berbeda dengan penulis yang tidak membahas mengenai pailit dan tanggung jawab ahli waris dari pewaris pemegang *personal guarantee*.
- g. Efektivitas Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank BRI Cabang Surakarta Dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta, Penulis Nur Intan Yuniarti, ISSN 2715-5657, Volume : 8, Tahun 2020 dengan permasalahan kurang efektifnya dalam penyelesaian kredit bermasalah menggunakan jaminan penanggungan mengingat proses eksekusi yang rumit dan penyelesaian kredit bermasalah selama ini menggunakan jaminan kebendaan. Perbedaan dengan penelitian penulis yang menjelaskan mekanisme penerimaan jaminan perorangan yang diterapkan pada lapangan.
- h. Akta *Borgtocht* Dalam Perjanjian Kredit, Penulis G. Victor William, ISSN 2654-8178, Volume: 5 No. 01, Tahun 2019 dengan permasalahan pelaksanaan penanggungan *borgtocht* dalam praktek perbankan sedangkan penelitian penulis mengenai prosedur pemberian jaminan perorangan.
- i. Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan *Borgtocht* (Perorangan), Penulis I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, I Ketut Widia, Volume : 1 No. 2, Tahun 2020 dengan permasalahan akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga sebagai

penjamin sedangkan penelitian penulis dengan permasalahan faktor yang melindungi bank dalam pemberian kredit menggunakan *personal guarantee*.

2.4 Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan sifat dan kehidupan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian hukum agar bisa mendapatkan pengetahuan lebih dalam tentang suatu gejala hukum, sehingga bisa dirumuskan masalah secara tepat. Penelitian Menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan yang didasarkan metode dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan analisisnya. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara yuridis empiris, yang dimana pemberlakuan hukum yang terjadi dan diterapkan dalam keseharian. Penelitian yuridis empiris lebih memudahkan dalam pengambilan data dimana penulis langsung berinteraksi kepada narasumber dan dapat bertanya beberapa pihak seperti nasabah dan notaris, sehingga penelitian ini dapat menguraikan data lapangan sesuai yang dipraktekkan pada lapangan (Setiawan, 2021).

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan data yang digunakan secara empiris agar dapat berfokus pada pengembangan teori yang terdapat pada lapangan, Tujuan dari penelitian kualitatif tidak hanya sekedar menyamakan hasil dengan teori, melainkan menunjukkan keganjalan dari suatu subjek dan objek penelitian sesuai dengan pengarahan teori.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yang dapat dibenarkan secara ilmiah menggunakan studi lapangan atau sering dikenal dengan *experience research*.

3.2.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis ketahui dan gunakan di dalam penelitian ini antara lain jenis data primer, data sekunder dan data tersier, yang uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Dalam penggunaan data primer di skripsi ini, menggunakan dua jenis alat metode pengumpulan data primer yaitu wawancara serta semi wawancara. Wawancara yang dilakukan kepada Bapak David Hasiholan selaku *team leader marketing* kredit di BPR Dana Nusantara dan Bapak Erwin selaku *team leader marketing* kredit di BPR Danamas Simpan Pinjam. Selain itu, penulis merupakan *marketing* kredit di BPR Dana Nusantara yang ikut menangani berbagai jenis peminjaman dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Batam.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang dipakai untuk memperkuat dan mendukung bahan primer terkait topik masalah yang diteliti. Jenis data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini berupa undang-undang, peraturan otoritas jasa keuangan, buku, artikel ilmiah/jurnal, dokumen dari BPR Dana

Nusantara, *website*, ditambah juga berkas lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yaitu data primer dan data sekunder. Namun pada data tersier penulis gunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris untuk menjelaskan maksud dari kata-kata yang harus di terjemahkan.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Teknik yang dipakai penulis untuk mengumpulkan data yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengambilan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ditempat objek penelitian dan ikut bergabung melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengambilan data dengan cara bertanya langsung dengan para narasumber dan pertanyaan tersebut akan dijawab langsung terkait masalah yang diteliti oleh narasumber. Wawancara bebas terstruktur adalah jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis wawancara tersebut

berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah. Metode ini dilakukan agar bisa memperoleh informasi bertatap muka secara fisik dengan nara sumber.

3. Semi wawancara

Metode penelitian ini digunakan dikarenakan penulis merupakan *marketing* kredit di BPR Dana Nusantara dimana dalam keseharian penulis menangani pemberian berbagai jenis peminjaman dana kepada masyarakat.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara untuk mengetahui keabsahan data yang dikumpulkan. Penulis menggunakan metode analisis data deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan cara analisis dari kesimpulan umum yang diuraikan menjadi fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut, sedangkan metode induktif adalah teknik analisis dari fakta yang ada kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan (Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., 2021). Penggunaan metode ini dikarenakan teori mengenai jaminan perorangan telah diterapkan oleh masyarakat luas dan juga penulis melakukan pengumpulan data pada lapangan. Tujuan dari penggunaan metode ini dalam penelitian penulis agar dapat menemukan pengetahuan baru serta meverifikasi hasil dari lapangan terhadap teori yang digunakan.